

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Bangsa Indonesia dalam perkembangannya di bilang sangat pesat, terutama dalam sektor pembangunan yang mana sangat berpengaruh dalam kehidupan nasional sehingga perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Perkembangan dalam pembangunan ini memerlukan proses yang panjang sehingga dalam prosesnya pun memerlukan adanya hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Pembangunan yang berkembang di Indonesia yakni dibidang yakni: bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan dalam pembangunan ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Wujud dari pembangunan diatas merupakan Pembangunan Nasional yaitu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual.<sup>1</sup> Pembangunan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Dimana posisi pemerintah sebagai (Fiskus), sedangkan masyarakat sebagai (Wajib Pajak).

Guna terealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah berapa banyak jumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh negara dalam rangka pembangunan tersebut. Maka pemerintah memperkecil pengeluaran dengan melakukan menaikkan penghasilan dari sumber Minyak Bumi dan Gas, Pajak, dan Penerimaan Non Pajak. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan cara mengambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak.

Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>2</sup>

Mengatasi terjadinya penurunan penerimaan negara yang disebabkan oleh strategi pemberi keringanan, kemudahan, dan fasilitas kepada Wajib Pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban

---

<sup>1</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat . Jakarta, 2001, hal 2

<sup>2</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *pengantar ilmu hukum pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 1988, hal 2

membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Agar usaha tersebut lebih optimal dan efektif ini tergantung dari dua belah pihak yaitu pihak pemerintah sebagai aparat perpajakan yang melaksanakan tugasnya (Fiskus) dan pihak yang dikenai pajak yaitu masyarakat (Wajib Pajak). Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu didukung *law Enforcement* berupa penerapan sanksi hukum secara konsisten. Diberlakukannya sanksi dalam perpajakan, yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, akan memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada.

Sebagaimana mestinya aparat perpajakan dalam menjalankan tugasnya harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pasal 32 A Amademen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut sudah terealisasi sejak diadakannya *Tax Reform* yaitu pembaharuan di bidang perpajakan yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 1984.<sup>3</sup> Sejak diberlakukannya *Tax Reform* ini, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, perkembangan sosial ekonomi, dan perkembangan struktur dan organisasi aparat pemerintah sehingga diperlukannya untuk merevisi peraturan yang ada dan membentuk peraturan yang baru.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya tentu sangat diharapkan, dengan menggunakan kerangka sistem Pemungutan Pajak di Indonesia sekarang ini menggunakan *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan sendiri besarnya utang pajak. Hal

---

<sup>3</sup> Saadudin Ibrahim dan Pranoto K, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jaya Prasada, Jakarta 1984, hal 3

ini tentu saja memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengurus masalah yang berkenaan dengan pajak. Landasan hukumnya diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>4</sup>

Pemungutan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenai sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegehan ataupun penahanan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pemungutan pajak ternyata dalam kenyataannya masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Utang pajak timbul pada saat diundangkannya Undang-undang pajak, artinya bahwa begitu suatu Undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbul pajak sepanjang apa yang diatur dalam Undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak.

Tunggakan sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal

---

<sup>4</sup> Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, Raja Garfindo Persada, Jakarta 2001, hal 11

<sup>5</sup> Rocmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco Bandung, 1991, hal 2

Penagihan Pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh Wajib Pajak. Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan pajak tersebut.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya yaitu dengan surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada Penanggung Pajak.<sup>6</sup> Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini dilakukan oleh jurusita Pajak Pusat maupun Daerah.

Penagihan Pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dinilai sudah tidak dapat menunjang sepenuhnya Pelaksanaan Penagihan Pajak serta mengingat perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak. Maka peraturan-peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diharapkan dapat motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Adapun tujuan dari Undang-undang ini adalah memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat (*Wajib Pajak*) dan kepentingan Negara (*Fiskus*). Keseimbangan kepentingan yang dimaksud berupa pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*. Raja Garfindo Persada, Jakarta 2001, hal 21

hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Upaya perubahan dan penambahan berbagai peraturan perundangan, hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan di Indonesia, agar sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi di Indonesia, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan. Penyempurnaan perundang-undangan perpajakan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan dan pembangunan.<sup>7</sup>

Dengan adanya perubahan dan penambahan perundang-undangan tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka akan menimbulkan pengaruh dalam kinerja Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa itu sendiri.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu, diperoleh gambaran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama di Yogyakarta sehingga permasalahan Penagihan Pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam pelaksanaan Penagihan Pajak di wilayah hukum di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu banyak Wajib Pajak yang dikenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa karena adanya utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran terakhir. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa itu sendiri, juga menemui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan penagihan pajak tersebut.

---

<sup>7</sup> Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal 55-56

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat menimbulkan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat paksa?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan serta mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis yaitu untuk Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum bagian Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis yaitu untuk Memberikan sumbang pemikiran bagi pemerintah, khususnya aparat pemerintah pada jajaran Perpajakan dalam hal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

#### E. Tinjauan Pustaka

Pajak salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk kesejahteraan Warga Negara merupakan perkembangan dari fungsi Negara kesejahteraan (*welfare state*).

##### 1. Pengertian

Definisi Pajak menurut para ahli sebagai berikut:

M.J H Smeets:

*Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat diajukan dalam hal yang individual maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.*<sup>8</sup>

Adolph Wagner

*Pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan dari suatu masyarakat yang sebagian ditunjuk untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah*

---

<sup>8</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1999 hal 19



*yang bersifat rutin dan sebagian lagi untuk menyesuaikan perubahan pembagian pendapatan rakyat.*<sup>9</sup>

Soeparman Soemahamidjaja

*Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.*<sup>10</sup>

Melihat pendapat para ahli akan mendefinisikan pajak diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasilnya merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

## 2. Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri pajak antara lain:<sup>11</sup>

- a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>9</sup> zachrowi Soejoeti, 1992, *Dasar-dasar Hukum pajak*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hal 2

<sup>10</sup> R. Santoso Brotodihardjo, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, hal 5

<sup>11</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco. Bandung, 1989, hal 6

- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukanya masih terdapat surplus dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang Non Budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Dari ciri-ciri diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak sangat penting bagi pengeluaran negara dan Pembangunan Nasional.

### 3. Jenis-jenis pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi antara lain:

#### a. Menurut sifatnya:

##### 1) Pajak langsung

Adalah pajak yang dipungut secara berkala (periodik) berdasarkan *kohir*. Kohir adalah tembusan Surat Ketetapan Pajak dimana tercatat nama Wajib Pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar penagihan. Pajak langsung adalah salah satu pajak yang diharapkan mempunyai sifat ajeg, berkesinambungan, dan selalu menunjukkan sifat berkembang sehingga mempunyai sifat mantap sebagai sumber penerimaan pemerintah baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

##### 2) Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pada umumnya tidak berkohir dan tidak dipungut secara berkala.

b. Menurut lembaga pemungutannya yaitu:

1) Pajak Negara

Adalah pajak yang wewenang pemungutan ada di tangan Pemerintah Pusat. Contohnya: Pajak Penghasilan, PPN, PBB.

2) Pajak Daerah

Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau Badan kepada Daerah imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Menurut sasarannya/objeknya:

1) Pajak subjektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya), kemudian memperhatikan keadaan objektifnya. Contohnya: Pajak Penghasilan.

2) Pajak objektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak, kemudian dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

4. Fungsi pajak

Pajak mempunyai fungsi yang luas yaitu:

a. Fungsi budgeter

Adalah fungsi yang letaknya disektor publik yang merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Negara yang akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam fungsi budgeter pertama-tama pajak itu akan dipergunakan untuk membiayai penegluran-pengeluaran Negara yang bersifat rutin dan apabila masih ada sisa atau surplus (*publik saving*), maka hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai investasi-investasi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur mencakup dalam bidang:

- 1) Bidang sosial kemasyarakatan, yakni dibuatnya peraturan dan ketentuan pajak pendapatan yang memungkinkan diadakanya pengurangan atas jumlah penghasilan yang kemudian digunakan untuk membiayai bunga seumur hidup atau pensiun.
- 2) Bidang ekonomi, dalam hal pembebasan pajak perseroan bagi perkumpulan dengan adanya kebijakan ini diharapkan agar koperasi dapat berkembang dengan baik.
- 3) Digunakan sebagai alat menentukan politik perekonomian sehingga diharapkan adanya pungutan pajak.

- 4) Tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan dan jangan sampai menghalangi tujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur.
- 5) Dibidang kebudayaan, pajak penghasilan yang rendah untuk penghasilan yang diperoleh seorang penulis.

Pajak tidak melihat dari fungsi gandanya yaitu fungsi sumber keuangan negara dan mengatur kebijaksanaan negara dibidang ekonomi akan tetapi hal yang terpenting dalam pajak adalah fungsi keuangan negara.

Diantara kedua fungsi itu, di dalam pelaksanaannya bersifat saling melengkapi, karena sektor perpajakan juga mempunyai pengaruh dalam hal kebijaksanaan anggaran belanja untuk pembangunan.<sup>12</sup> Dengan kata lain bahwa pajak sangat penting guna mensejahterakan bangsa.

Untuk mewujudkannya perlu adanya pemungutan pajak bagi yang terkena wajib pajak, namun banyaknya wajib pajak yang menunggak yang bisa merugikan negara dan tidak adanya pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan sehingga perlu adanya suatu penagihan pajak.

Penagihan Pajak menurut Kompilasi Undang-undang Perpajakan (KUP) pasal 1 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika atau Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tindakan Penagihan Pajak dilakukan apabila

---

<sup>12</sup> Munawir, *pokok-pokok perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 5

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran.

Dasar hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dimuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Dasar Penagihan Pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan SK (Surat Keputusan), Pembetulan SK, Keberatan atau Putusan Banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah. Adapun proses dalam Penagihan Pajak diawali dari adanya pajak yang tidak/kurang dibayar oleh Wajib Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan penagihan pajak. Fiskus akan menerbitkan Surat Teguran setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam (Dasar Penagihan) yaitu SKPKB atau SKPKBT atau STP atau SK, Pembetulan SK, Keberatan atau Putusan Banding. Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi seperti dimaksud dalam surat teguran, tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 hari sejak surat teguran, setelah surat teguran diterbitkan namun tetap tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyitaan dalam waktu 2X24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak (Penanggung Pajak). Apabila utang pajak juga tetap tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, maka akan dilaksanakan Pengumuman Lelang dalam waktu 14 hari setelah tanggal penyitaan. Dan setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, utang pajak tetap tidak dilunasi, maka akan dilakukan penjualan barang sitaan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN).

Penagihan Pajak yang dilakukan oleh aparat pemerintah berupa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat [aksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sita dan sandera.<sup>13</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu sebagai salah satu Pelaksana Penagihan Pajak di Yogyakarta.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan

---

<sup>13</sup> Rocmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Rafika Aditama, Bandung, 1998. hal

yakni:

1. Interview (wawancara) adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung untuk mendapatkan keterangan-keterangan/informasi dari individu-individu tertentu/pejabat dari instansi terkait dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, karya-karya ilmiah, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
  - a) Norma atau kaidah dasar, Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 16 Tahun 2000.
  - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  - d) Peraturan yang berkaitan dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.



- a) Buku-buku tentang Pajak.
  - b) Hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Bahan tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:
- a) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.  
Contohnya: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.
- c. Responden
1. Kepala bagian penagihan KPP Yogyakarta Satu
  2. Koordinator lapangan bagian penagihan KPP Yogyakarta Satu
- d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber data, dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir.

1. Deduktif, yaitu metode berfikir dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu metode berfikir dari hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.